

Makalah Likuidasi Persekutuan



Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan

Dosen Pengampu : DR. Venus Fernando F., Ir. SE. M.M

Disusun oleh:

Oktobertha Karolina Amalia T. (2414190014)

Elfiana Antonieta Manuela Gusmao (2414190049)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA
APRIL 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul “Pelaporan Berkelanjutan dan Pelaporan Terintegrasi” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah serta menambah wawasan mengenai pentingnya pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi dalam dunia bisnis modern. Perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Definisi Likuidasi (Hal.55).....	3
2.2 Prosedur Likuidasi. (Hal.55)	3
2.3 Prinsip Penyelesaian Hutang Dagang dan Defisit Modal.....	4
2.4 Penyelesaian Defisit Modal dalam Likuidasi Persekutuan. (Hal.67)	4
2.5 Aturan Hak Prioritas Penagihan (Marshalling of Assets) Menurut (Hadori Yunus, 2018), (Hal.70-71)	4
BAB III	6
STUDY KASUS.....	6
BAB IV	22
KESIMPULAN	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu usaha, persekutuan dapat mengalami berbagai kondisi, salah satunya adalah ketika kegiatan usaha harus dihentikan dan seluruh aset serta kewajiban persekutuan harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebut dengan **likuidasi persekutuan**. Likuidasi merupakan proses penyelesaian akhir suatu persekutuan, yaitu dengan mengubah aset yang dimiliki menjadi kas, membayar seluruh kewajiban kepada kreditur, kemudian membagikan sisa kas kepada para sekutu sesuai dengan hak masing-masing.

Proses likuidasi tidak hanya sekadar menjual aset dan membayar utang. Dalam prosesnya, dapat terjadi perbedaan antara nilai buku aset dengan nilai realisasi aset. Perbedaan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian yang harus dibagikan kepada para sekutu berdasarkan perjanjian pembagian laba dan rugi yang telah ditentukan. Selain itu, kondisi saldo modal setiap sekutu juga perlu diperhatikan karena dapat terjadi saldo modal yang tidak mencukupi atau bahkan mengalami defisit.

Dalam penyelesaian likuidasi, pembayaran kepada kreditur juga menjadi hal yang harus didahulukan sebelum sisa kas dibagikan kepada para sekutu. Apabila terdapat sekutu yang memiliki saldo modal negatif, sekutu tersebut pada prinsipnya harus menutup kekurangan tersebut. Dalam kondisi tertentu, piutang sekutu kepada persekutuan dapat digunakan untuk menutup defisit modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses likuidasi membutuhkan perhitungan yang teliti agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan dengan benar.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai likuidasi persekutuan penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Melalui pembahasan ini, dapat diketahui bagaimana proses realisasi aset, pembagian kerugian, pembayaran kewajiban, penyelesaian defisit modal, hingga pembagian sisa kas kepada para sekutu. Materi ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa kondisi yang dapat terjadi selama proses likuidasi dan bagaimana perlakuan akuntansinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan likuidasi persekutuan?
2. Bagaimana proses dan prosedur dalam melakukan likuidasi persekutuan?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap realisasi aset dalam proses likuidasi?
4. Bagaimana pembagian keuntungan atau kerugian realisasi aset kepada para sekutu?
5. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat sekutu yang mengalami defisit saldo modal?
6. Bagaimana pembayaran utang kepada kreditur dan pengembalian hak para sekutu dalam proses likuidasi?
7. Bagaimana penyelesaian likuidasi apabila terdapat sekutu yang tidak mampu menutup defisit modalnya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penyusunan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar likuidasi persekutuan.
2. Untuk memahami proses dan prosedur yang dilakukan dalam likuidasi persekutuan.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap realisasi aset dalam proses likuidasi.
4. Untuk memahami cara pembagian keuntungan atau kerugian realisasi aset kepada para sekutu.
5. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terdapat sekutu yang mengalami defisit saldo modal.
6. Untuk memahami urutan pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pengembalian hak para sekutu.
7. Untuk mengetahui penyelesaian likuidasi dalam kondisi terdapat sekutu yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Likuidasi (Hal.55)

Likuidasi adalah suatu keadaan dimana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. (Hadori Yunus, 2018), hal.55

Dalam likuiditas ini Perusahaan hanya berjalan beberapa saat guna menyelesaikan proses likuiditas tersebut,

Proses pembubaran usaha ini meliputi dua tahap, yaitu;

- Mengubah seluruh aktiva menjadi uang tunai (kas), yang disebut proses realisasi.
- Membayar hutang kepada kreditur dan mengembalikan sisa modal kepada para anggota, yang disebut juga proses likuidasi.

Aset → Dijual → Menjadi Kas → Membayar Kewajiban → Sisa Kas → Dibagikan kepada Sekutu

2.2 Prosedur Likuidasi. (Hal.55)

1. **Rekening-rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup.** Menutup semua akun Persekutuan (saldo = 0)
2. **Realisassi Asset**, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian harus dibagi di antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba (rugi). Saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian.
3. **Apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya**, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Di samping itu pada prinsipnya apabila seorang anggota mengalami defisit maka anggota yang lain berkewajiban untuk menutupnya terlebih dahulu.
4. **Apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi**, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur extern; baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota.

2.3 Prinsip Penyelesaian Hutang Dagang dan Defisit Modal.

- Kompensasi Pembayaran: Jika seorang sekutu melunasi hutang persekutuan dengan uang pribadi, pembayaran tersebut menambah saldo modalnya (atau mengurangi defisit modalnya).
- Kewajiban Setoran: Sekutu yang saldo modal akhirnya bernilai defisit (minus) wajib menyetor kas pribadi ke persekutuan untuk menutup defisit tersebut
- Pembagian Kas: Kas dari setoran sekutu defisit akan dibagikan kepada sekutu yang memiliki saldo modal positif (kredit).

2.4 Penyelesaian Defisit Modal dalam Likuidasi Persekutuan. (Hal.67)

Dalam proses likuidasi persekutuan, dapat terjadi defisit saldo modal, yaitu kondisi ketika saldo modal anggota tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya. Apabila anggota yang mengalami defisit modal secara pribadi dinyatakan mampu membayar, maka kekurangan tersebut harus diselesaikan oleh anggota yang bersangkutan.

Beberapa alternatif penyelesaian defisit modal adalah (Hadori Yunus, 2018), hal.67 :

1. Setoran anggota yang mengalami defisit modal

- Anggota yang memiliki defisit modal menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan untuk menutup kekurangan modalnya. Dana tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditur. Setelah kewajiban kepada kreditur dilunasi, sisa kas dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak masing-masing.

2. Pelunasan kewajiban oleh anggota lain

- Salah satu anggota dapat terlebih dahulu melunasi kewajiban perusahaan kepada kreditur. Pembayaran tersebut dianggap sebagai setoran modal anggota yang melakukan pembayaran. Selanjutnya, anggota yang mengalami defisit modal wajib menyetorkan dana untuk mengganti hak anggota yang telah membayar kewajiban tersebut. Setelah seluruh kewajiban diperhitungkan, sisa dana dibagikan sesuai hak masing-masing anggota.

2.5 Aturan Hak Prioritas Penagihan (Marshalling of Assets) Menurut (Hadori Yunus, 2018), (Hal.70-71)

1. Harta Persekutuan:

- Prioritas Utama: Melunasi kreditur persekutuan.
- Prioritas Kedua: Digunakan oleh kreditur pribadi hanya jika hutang persekutuan sudah lunas dan sekutu yang bersangkutan masih memiliki saldo modal kredit.

2. Harta Pribadi Sekutu

- Prioritas Utama: Melunasi kreditur pribadi sekutu yang bersangkutan.
- Prioritas Kedua: Digunakan oleh kreditur persekutuan jika harta persekutuan tidak cukup setelah seluruh hutang pribadi sekutu tersebut lunas.

BAB III

STUDY KASUS

Misalnya Persekutuan Tuan A. B. C dan D dinyatakan akan dilikuidasi. Pembagian laba (rugi) di dalam persekutuan diatur dengan perbandingan sebagai berikut: 30%, 30%, 20% dan 20%.

Neraca per 1 Mei 1980 yang disusun sesaat sebelum likuidasi menunjukkan saldo-saldo sebagai berikut: (Hadori Yunus, 2018), hal.56

AKTIVA			HUTANG & MODAL	
Kas		Rp 10.000	Hutang Dagang	Rp 75.000
Aktiva lain-lain		Rp 180.000	Hutang tuan B	Rp 6.000
			Hutang tuan D	Rp 5.000
			Modal, A	Rp 42.000
			Modal, B	Rp 31.500
			Modal, C	Rp 20.500
			Modal, D	Rp 10.000
Jumlah aktiva =		Rp 190.000	Jumlah hutang & modal	Rp 190.000

Di bawah ini diberikan beberapa kemungkinan di dalam pelaksanaan realisasi pengubahan aktiva lain menjadi uang tunai dan proses likuidasi selanjutnya:

1. Realisasi aktiva lain sebesar Rp 140.000,00. Kerugian dalam realisasi aktiva lain-lain dibebankan kepada rekening modal masing-masing anggota dengan jumlah yang masih cukup ditutup oleh saldo modal. (Hadori Yunus, 2018); (hal 57-59)

Jawab :

Nilai buku aktiva lain-lain = Rp.180.000

Dijual (direalisasikan) menjadi kas = Rp.140.000

Rugi dalam realisasi Rp.40.000

Rugi ini dibagi ke anggota sesuai perbandingan modal A,B,C,D yaitu : 30%, 30%, 20%, 20%

$A = 30\% \times \text{Rp.40.000} = \text{Rp.12.000}$

$B = 30\% \times \text{Rp.40.000} = \text{Rp.12.000}$

$C = 20\% \times \text{Rp.40.000} = \text{Rp.8.000}$

$D = 20\% \times \text{Rp.40.000} = \text{Rp.8.000}$

Journal akuntansi yang dibuat adalah (hal.57-59)

a) Kas Rp.140.000

Modal, A	Rp.12.000	
Modal, B	Rp.12.000	
Modal, C	Rp.8.000	
Modal, D	Rp. 8.000	
Aktiva lain-lain		Rp.180.000

b) Utang Dagang	Rp.75.000	
Kas		Rp.75.000

c) Utang kepada B	Rp.6.000	
Utang kepada B	Rp.5.000	
Modal, A	Rp.30.000	
Modal, B	Rp.19.500	
Modal, C	Rp.12.500	
Modal, D	Rp.2000	
Kas		Rp.75.000

Persekutuan A, B, C, D
Ikhtisar Laporan Likuidasi

Keterangan	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada B	Modal dan Pembagian Laba			
						Modal, A(30%)	Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
a) hasil penjualan aktiva & pembagian laba(rugi)	Rp 140.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 12.000	-Rp 12.000	-Rp 8.000	-Rp 8.000
b) Pembayaran kepada kreditur	Rp 150.000 -Rp 75.000	-	Rp 75.000 -Rp 75.000	Rp 6.000 -	Rp 5.000 -	Rp 30.000 -	Rp 19.500 -	Rp 12.500 -	Rp 2.000 -
c) pembayaran kepada anggota	Rp 75.000 -Rp 75.000	-	-	Rp 6.000 -Rp 6.000	Rp 5.000 -Rp 5.000	Rp 30.000 -Rp 30.000	Rp 19.500 -Rp 19.500	Rp 12.500 -Rp 12.500	Rp 2.000 -Rp 2.000

Tabel hal 58

2. Realisasi aktiva, lain-lain sebesar Rp 120.000,00. Pembebanan kerugian melampaui saldo rekening modal beberapa anggota sehingga harus ditutup dengan saldo piutangnya kepada persekutuan.(Hadori Yunus, 2018), (hal 59-61)

Jawab :

Nilai buku aktiva lain-lain = Rp.180.000

Dijual (direalisasikan)menjadi kas = Rp.120.000

Rugi dalam realisasi Rp.60.000

Rugi ini dibagi ke anggota sesuai perbandingan modal A,B,C,D yaitu : 30%, 30%, 20%, 20%

$$A = 30\% \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.18.000}$$

$$B = 30\% \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.18.000}$$

$$C = 20\% \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.12.000}$$

$$D = 20\% \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.12.000}$$

- Kerugian yang harus ditanggung Tuan D lebih besar dari saldo modal Tuan D, namun Tuan D memiliki piutang kepada Persekutuan
Piutang D digunakan untuk menutupi kekurangan yang bersangkutan sebelum Tuan D menerima kembali haknya yaitu pembayaran sepenuhnya atas haknya berupa piutang Persekutuan.
- Keadaan ini merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) dalam modal Persekutuan
- Didalam likuidasi ini Tuan D hanya memperoleh Kembali pembayaran haknya dalam persekutuan sebesar Rp.3.000

Journal akuntansi yang dibuat adalah (hal.59) :

a) Kas	Rp.120.000	
Modal, A	Rp.18.000	
Modal, B	Rp.18.000	
Modal, C	Rp.12.000	
Modal, D	Rp. 12.000	
Aktiva lain-lain		Rp.180.000
b) Utang Dagang	Rp.75.000	
Kas		Rp.75.000
c) Utang kepada D	Rp.2.000	
Modal, D		Rp.2.000
d) Utang kepada B	Rp.6.000	

Utang kepada D	Rp.3.000
Modal, A	Rp.34.000
Modal, B	Rp.13.500
Modal, C	Rp.8.500
Kas	Rp.55.000

Persekutuan A, B, C, D Ikhtisar Laporan Likuidasi									
Keterangan	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada B	Modal dan Pembagian Laba			
						Modal, A(30%)	Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
a) hasil penjualan aktiva & pembagian laba(rugi)	Rp 120.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 18.000	-Rp 18.000	-Rp 12.000	-Rp 12.000
b) Pembayaran kepada kreditur	Rp 130.000 -Rp 75.000	-	Rp 75.000 -Rp 75.000	Rp 6.000 -	Rp 5.000 -	Rp 24.000 -	Rp 13.500 -	Rp 8.500 -	-Rp 2.000 -
c) pembayaran kepada anggota dgn saldo piutangnya	Rp 55.000 -	-	-	Rp 6.000 -	Rp 5.000 -Rp 2.000	Rp 24.000 -	Rp 13.500 -	Rp 8.500 -	-Rp 2.000 Rp 2.000
d) pembayaran kepada anggota	Rp 55.000 -Rp 55.000	-	-	Rp 6.000 -Rp 6.000	Rp 3.000 -Rp 3.000	Rp 24.000 -Rp 24.000	Rp 13.500 -Rp 13.500	Rp 8.500 -Rp 8.500	-

Tabel hal 60

3. Realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp 100.000,00. Kerugian realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya rekening modal seorang anggota. (Hadori Yunus, 2018) (hal.61-64)

Jawab :

Nilai buku aktiva lain-lain = Rp.180.000

Dijual (direalisasikan)menjadi kas = Rp.100.000

Rugi dalam realisasi Rp.80.000

Rugi ini dibagi ke anggota sesuai perbandingan modal A,B,C,D yaitu : 30%, 30%, 20%, 20%

$A = 30\% \times \text{Rp.80.000} = \text{Rp.24.000}$

$B = 30\% \times \text{Rp.80.000} = \text{Rp.24.000}$

$C = 20\% \times \text{Rp.80.000} = \text{Rp.16.000}$

$D = 20\% \times \text{Rp.80.000} = \text{Rp.16.000}$

Realisasi aktiva lain-lain hanya Rp100.000, padahal ditaksir lebih tinggi, sehingga terjadi kerugian Rp80.000. Setelah kerugian ini dibebankan ke masing-masing anggota, saldo modal + piutang Tuan D kepada persekutuan ternyata tidak cukup menutup bagian kerugiannya → Tuan D mengalami defisit modal.

Akibatnya, kas yang tersedia untuk dibayarkan ke anggota lain (setelah kreditur luar dilunasi) menjadi tidak mencukupi hak mereka sepenuhnya.

Dua kemungkinan skenario:

1. Jika Tuan D segera menyeter sejumlah defisitnya → anggota lain bisa dibayar penuh sesuai hak masing-masing.
2. Jika Tuan D tidak segera menyeter, sementara anggota lain menuntut pembayaran segera → pembayaran diatur dengan cara khusus.

Cara pengaturan pembayaran bila D belum menyeter (3 langkah):

1. Defisit modal D untuk sementara dianggap sebagai kerugian tambahan yang ditanggung anggota-anggota lain.
2. Hak masing-masing anggota (setelah dikurangi bagian tanggungan atas defisit D) itulah yang diprioritaskan dibayar lebih dulu.
3. Bila kelak D benar-benar menyeter, uang setoran itu dibagikan kepada anggota-anggota sesuai saldo hak mereka yang belum terbayar.

Perhitungan pembagian semacam ini dibuat di luar pembukuan resmi, biasanya dalam bentuk Daftar Lampiran pada Laporan Likuidasi, karena uang kas yang tersedia untuk dibagi lebih kecil dari total hak seluruh anggota.

Persekutuan A, B, C, D Ikhtisar Laporan Likuidasi									
Keterangan	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada D	Modal dan Pembagian Laba			
						Modal, A(30%)	Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
a) hasil penjualan aktiva & pembagian laba(rugi)	Rp 100.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 24.000	-Rp 24.000	-Rp 16.000	-Rp 16.000
b) Pembayaran kepada kreditur	Rp 110.000 -Rp 75.000	- -	Rp 75.000 -Rp 75.000	Rp 6.000 -	Rp 5.000 -	Rp 18.000 -	Rp 7.500 -	Rp 4.500 -	-Rp 6.000 -
c) pembayaran kepada anggota dgn saldo piutangnya	Rp 35.000 -	- -	- -	Rp 6.000 -	Rp 5.000 -Rp 5.000	Rp 18.000 -	Rp 7.500 -	Rp 4.500 -	-Rp 6.000 Rp 5.000
d) pembayaran kepada anggota	Rp 35.000 -Rp 35.000	- -	- -	Rp 6.000 -Rp 6.000	Rp 3.000 -Rp 3.000	Rp 18.000 -Rp 17.625	Rp 7.500 -Rp 7.125	Rp 4.500 -Rp 4.250	-Rp 1.000 -
e) setoran dari Tuan D	Rp - Rp 1.000	- -	- -	- -	- -	Rp 375 -	Rp 375 -	Rp 250 -	-Rp 1.000 Rp 1.000
f) pembayaran kepada anggota-anggota	Rp 1.000 -Rp 1.000	- -	- -	- -	- -	Rp 375 -Rp 375	Rp 375 -Rp 375	Rp 250 -Rp 250	- -

Tabel hal 62

Daftar I - Lampiran laporan likuidasi
Perhitungan Jumlah uang yang akan dibayarkan kepada para anggota

Keterangan	A	B	C	D
saldo modal sebelum pembayaran kembali	Rp 18.000	Rp 7.500	Rp 4.500	-Rp 1.000
saldo piutang kpd persekutuan	-	Rp 6.000	-	-
jumlah hak para anggota kemungkinan	Rp 18.000	Rp 13.500	Rp 4.500	-Rp 1.000
kerugian Rp.1.000 ditanggung Tuan A,B,C apabila D tidak bisa memenuhi kewajibannya	-Rp 375	-Rp 375	-Rp 250	Rp 1.000
hak masing2 anggota yang dapat dibayar kembali	Rp 17.625	Rp 13.125	Rp 4.250	-
pembayaran kembali atas hutang kpd anggota	-	Rp 6.000	-	-
pembayaran kembali sebagian penyertaan modal	Rp 17.625	Rp 19.125	Rp 4.250	-

Tabel hal 63

Journal akuntansi yang dibuat adalah (hal.63-64):

a)	Kas	Rp.100.000	
	Modal, A	Rp.24.000	
	Modal, B	Rp.24.000	
	Modal, C	Rp.16.000	
	Modal, D	Rp.16.000	
	Aktiva lain-lain		Rp.180.000
b)	Utang Dagang	Rp.75.000	
	Kas		Rp.75.000
c)	Utang kepada D	Rp.5.000	
	Modal, D		Rp.5.000
d)	Utang kepada B	Rp.6.000	
	Modal, A	Rp.17.625	
	Modal, B	Rp.7.125	
	Modal, C	Rp.4.250	
	Kas		Rp.35.000

e)	Kas	Rp.1.000	
	Modal D		Rp.1.000
f)	Modal, A	Rp.375	
	Modal, B	Rp.375	
	Modal, C	Rp.250	
	Kas		Rp.1.000

4. Realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp 80.000,00 dengan kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal beberapa orang anggota. (Hal.64-66)

Jawab :

- Realisasi aktiva hanya mencapai **Rp80.000**, sehingga terjadi **kerugian Rp100.000**.
- Kerugian tersebut menyebabkan **saldo modal Tuan D menjadi defisit**.
- Karena modal D defisit dan belum tentu dapat disetor, kerugian tidak langsung dibebankan kepada anggota lain.
- Jika kerugian D dibebankan kepada anggota lain, **modal Tuan C tidak cukup** untuk menutup kerugian tersebut.
- Tuan C **tidak dapat dipaksa menyetor uang**, karena C masih memiliki hak untuk menerima pembayaran atas haknya dalam persekutuan.
- Oleh karena itu, pembayaran kepada anggota dilakukan berdasarkan **jumlah uang kas yang benar-benar tersedia**.
- Defisit modal sementara dianggap sebagai **kerugian persekutuan**, kemudian dialokasikan secara bertahap sampai jumlah kerugian sama dengan uang yang tersedia.

Pada tahap pertama:

- **A dan B hanya menerima sebagian hak penyertaannya.**
- **C juga menerima sebagian pembayaran.**
- Sisa hak A dan B akan dibayarkan kemudian setelah **D menyetor uang untuk menutup defisit**

Persekutuan A, B, C, D
Ikhtisar Laporan Likuidasi

Keterangan	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada D	Modal dan Pembagian Laba			
						Modal, A(30%)	Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
a) hasil penjualan aktiva & pembagian laba(rugi)	Rp 80.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 30.000	-Rp 30.000	-Rp 20.000	-Rp 20.000
b) Pembayaran kepada kreditur	Rp 90.000	-	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 12.000	Rp 1.500	Rp 500	-Rp 10.000
	-Rp 75.000	-	-Rp 75.000	-	-	-	-	-	-
c) c) penutupan defisit modal D dgn saldo piutangnya	Rp 15.000	-	-	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 12.000	Rp 1.500	Rp 500	-Rp 10.000
	-	-	-	-	-Rp 5.000	-	-	-	Rp 5.000
d) pembayaran kepada anggota (lihat daftar 1)	Rp 15.000	-	-	Rp 6.000	-	Rp 12.000	Rp 1.500	Rp 500	-Rp 5.000
	-Rp 15.000	-	-	-Rp 5.250	-	-Rp 9.750	-	-	-
e) setoran modal Tuan D	Rp -	-	-	Rp 750	-	Rp 2.250	Rp 1.500	Rp 500	-Rp 5.000
	Rp 5.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 5.000
f) pembayaran kepada anggota	Rp 5.000	-	-	Rp 750	-	Rp 2.250	Rp 1.500	Rp 500	-
	-Rp 5.000	-	-	-Rp 750	-	-Rp 2.250	-Rp 1.500	-Rp 500	-

Tabel hal 65

Daftar I - Lampiran laporan likuidasi
Perhitungan Jumlah uang yang akan dibayarkan kepada para anggota

Keterangan	A (30%)	B(30%)	C (20%)	D (20%)
saldo modal sebelum pembayaran kembali	Rp 12.000	Rp 1.500	Rp 500	-Rp 5.000
saldo piutang kpd persekutuan	-	Rp 6.000	-	-
saldo hak para anggota kemungkinan kerugian rugi defisitnya C dibebankan kepada A,B dengan Ratio 3 : 3 : 2	Rp 12.000 -Rp 1.875	Rp 7.500 -Rp 1.875	Rp 500 -Rp 1.250	-Rp 5.000 Rp 5000
kemungkinan rugi defisitnya C dibebankan	Rp 10.125	Rp 5.625	Rp 750	-
kepada A,B dengan Ratio 3 : 3	-Rp 3.750	Rp 3.750	-	-
jumlah hak"para anggota yang dpt dibayar kembali	Rp 9.750	Rp 5.250	Rp 750	-
pembayaran kembali atas hutang kpda anggota	--	Rp 5.250	-	-
pembayaran kembali sebagian modal	Rp 9.750	-	-	-
	Rp 9.750	Rp 5.250		

Tabel hal 66

Contoh 5a (Hal.66-70) :

Realisasi aktiva sebesar Rp60.000,00, sehingga menderita kerugian sebesar Rp120.000,00.

Kerugian ini mengakibatkan Tuan C dan Tuan D mengalami defisit saldo modal.

Kasus (a): Semua Anggota Secara Pribadi Mampu. (Hadori Yunus, 2018), hal.66

Penyelesaian a :

1. Setoran Uang Tunai:

- Tuan C menyetor kas ke persekutuan sebesar Rp500,00 untuk menutup defisit saldo modalnya.
- Tuan D menyetor kas ke persekutuan sebesar Rp5.000,00 untuk menutup defisit saldo modalnya.

2. Pembayaran kepada Anggota yang Surplus:

- Persekutuan menerima tambahan kas sebesar Rp5.500,00 dari C dan D.
- Kas tersebut digunakan untuk membayarkan hak saldo modal akhir secara penuh:
- Tuan A: menerima Rp12.000,00.
- Tuan B: menerima Rp7.500,00 (pembayaran piutang Rp1.500,00 + pembayaran modal Rp6.000,00).

Kasus (b): Terdapat Anggota yang Secara Pribadi Tidak Mampu / Defisit ,Jika salah satu atau beberapa anggota secara pribadi tidak mampu menutup kewajiban/defisit modalnya, terdapat beberapa alternatif penyelesaian (Hadori Yunus, 2018), hal.67

Penyelesaian b :

1. Anggota yang Mempunyai Defisit Menyetorkan Sebagian Uang Tunai:

- Anggota menyetorkan uang sesuai kemampuan finansial pribadinya untuk menutup sebagian defisit modalnya.
- Setoran tersebut dipergunakan untuk melunasi utang persekutuan kepada kreditur luar terlebih dahulu.
- Sisa defisit modal yang tidak mampu disetor akan ditanggung oleh anggota lain yang memiliki saldo modal positif sesuai rasio laba/rugi.

2. Perlakuan Hak/Klaim Piutang Anggota dalam Likuidasi:

- Jika anggota yang mengalami defisit juga memiliki hak atas piutang kepada persekutuan, maka piutang tersebut diperhitungkan (offset) terlebih dahulu untuk menutup defisit modal anggota yang bersangkutan.
- Setoran modal maupun kewajiban tambahan dari anggota yang tidak mampu akan diatur sedemikian rupa sehingga kreditur persekutuan terbayar terlebih dahulu sebelum sisa aset dibagikan kepada para anggota persekutuan.

Persekutuan A, B, C, D									
Ikhtisar Laporan Likuidasi									
Keterangan	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada D	Modal, A(30%)	modal dan pembagian laba rugi		
							Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
penjualan aktiva & pembebanan kerugian	Rp 60.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 36.000	-Rp 36.000	-Rp 24.000	-Rp 24.000
Pembayaran kepada kreditur	Rp 70.000	-	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 6.000	-Rp 4.500	-Rp 3.500	-Rp 14.000
penutupan defisit B dan D dgn saldo piutangnya	-	-	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 6.000	-Rp 4.500	-Rp 3.500	-Rp 14.000
setoran modal oleh D dan C	-	-	-	-Rp 4.500	-Rp 5.000	-	Rp 4.500	-	Rp 5.000
	Rp 12.500	-	Rp 5.000	Rp 1.500	-	Rp 6.000	-Rp 4.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
pembayaran kepada kreditur	Rp 12.500	-	Rp 5.000	Rp 1.500	-	Rp 6.000	-	Rp -	Rp -
	-Rp 5.000	-	Rp 5.000	-	-	-	-	-	-
	Rp 75.000	-	-	Rp 1.500	-	Rp 6.000	-	-	-
pembayaran kepada anggota	-Rp 75.000	-	-	-Rp 1.500	-	-Rp 6.000	-	-	-

Tabel hal 68

Keterangan	Hutang dagang	Saldo Modal & Piutang kepada Persekutuan			
		A	B	C	D
Saldo setelah pembayaran hutang dagang Rp.70.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
a) jika sisa hutang dibayar oleh A	-Rp 5.000	Rp 5.000	-	-	-
Saldo setelah pelunasan hutang	-	Rp 11.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
Saldo setelah pembayaran hutang dagang Rp.70.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
b) jika sisa hutang dibayar oleh B	-Rp 5.000	-	Rp 5.000	-	-
Saldo setelah pelunasan hutang	-	Rp 6.000	Rp 6.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
Saldo setelah pembayaran hutang dagang Rp.70.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
c) jika sisa hutang dibayar oleh C	-Rp 5.000	-	-	Rp 5.000	-
Saldo setelah pelunasan hutang	-	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 1.500	-Rp 9.000
saldo setelah pembayaran hutang dagang Rp.70.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 9.000
d)jika sisa hutang dibayar oleh D	-Rp 5.000	-	-	-	Rp 5.000
Saldo setelah pelunasan hutang	-	Rp 6.000	Rp 1.500	-Rp 3.500	-Rp 4.000

Tabel hal 69

Penyelesaian Defisit Modal dalam Likuidasi Persekutuan. (Hal 69-70)

Setelah aset persekutuan direalisasikan dan utang dagang sebesar Rp70.000,00 dilunasi, dapat terjadi saldo modal negatif (defisit) pada beberapa anggota. Defisit tersebut harus diselesaikan melalui setoran modal dari anggota yang masih memiliki kemampuan untuk menutup kekurangan, sebelum pembagian sisa kas kepada anggota persekutuan.

- Jika sisa utang dagang Rp5.000,00 dibayar oleh A, maka setelah pembayaran tersebut, A memiliki saldo modal yang harus diperhitungkan. Selanjutnya C dan D melakukan setoran

masing-masing **Rp12.500,00** untuk menutup defisit modal. Dana yang tersedia kemudian dibagikan kepada A sebesar **Rp11.000,00** dan B sebesar **Rp1.500,00**. (Hal.69)

- Jika sisa utang dagang Rp5.000,00 dibayar oleh B, hak penyertaan B menjadi **Rp6.500,00**. C dan D kemudian menyeter masing-masing **Rp12.500,00** untuk menutup defisit. Setelah itu, kas dibagikan kepada A sebesar **Rp6.000,00** dan B sebesar **Rp6.500,00**. (Hal.70)
- Jika sisa utang dagang dibayar oleh C, modal C menjadi saldo kredit sebesar **Rp1.500,00**. D kemudian menyeter **Rp9.000,00** untuk menutup saldo modal yang masih defisit. Hasil akhirnya dibagikan kepada A sebesar **Rp6.000,00**, sedangkan B dan C masing-masing menerima **Rp1.500,00**.
- Jika sisa utang dagang dibayar oleh D sebesar Rp5.000,00, pembayaran tersebut belum menyelesaikan seluruh kewajiban D dalam persekutuan. Oleh karena itu, C dan D melakukan setoran masing-masing **Rp7.500,00** untuk menutup defisit saldo modal. Setelah penyelesaian tersebut, dana dibagikan kepada anggota yang berhak sesuai dengan saldo modalnya.

Contoh 5b (hal.70-73) :

Apabila rugi realisasi aktiva lain-lain sedemikian besarnya sehingga mengakibatkan jumlah uang tunai tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang kepada kreditur, sedang beberapa anggota tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi kewajiban kewajibannya, maka perlu diadakan penyelidikan yang sesama terhadap posisi harta dan hutang pribadinya.

Hal ini penting untuk menentukan siapa kah yang harus membayar sisa hutang kepada kreditur dan siapa pula yang dinyatakan tidak mampu (yang solvabel) sehingga kewajiban-kewajibannya kepada persekutuan akan ditanggung oleh anggota-anggota yang lain.

Dalam hubungan dengan penentuan kemampuan masing-masing anggota perlu diperhatikan mengenai hak-hak kreditur perusahaan di satu pihak dan hak-hak kreditur pribadi masing-masing anggota di pihak yang lain, di dalam likuidasi perusahaan.

Apabilah dalam contoh 5a setelah pembayaran hutang dagan sebesar Rp 70.000,00 diketahui posisi pribadi masing-masing anggota adalah sebagai berikut.(Hal.71)

Nama anggota	Posisi pribadi diluar penyertaan dalam persekutuan		Posis dalam persekutuan	
	Harta	Hutang	Hak-hak dalam persekutuan	Kewajiban-Kewajiban terhadap persekutuan
A	10.000,00	20.000,00	6.000,00	-
B	20.000,00	15.000,00	1.500,00	-
C	25.000,00	15.000,00	-	3.500,00
D	10.000,00	10.000,00	-	9.000,00

Tabel hal 71

1. Posisi pribadi anggota (Hal.71)

A:

- Harta pribadi = Rp10.000
- Utang pribadi = Rp20.000
- Kekurangan = Rp10.000
- Artinya A : tidak mampu melunasi seluruh utang pribadinya.

B:

- Harta pribadi = Rp20.000
- Utang pribadi = Rp15.000
- Kelebihan = Rp5.000
- Artinya B :masih mampu melunasi utang pribadinya dan memiliki kelebihan.

C:

- Harta pribadi = Rp25.000
- Utang pribadi = Rp15.000
- Kelebihan = Rp10.000
- Jadi, C mampu membayar utang pribadi.
- Namun, C juga mempunyai kewajiban kepada persekutuan sebesar Rp3.500.

D:

- Harta pribadi = Rp10.000
- Utang pribadi = Rp10.000
- Tidak ada kelebihan.
- D juga mempunyai kewajiban kepada persekutuan sebesar Rp9.000.

- Karena tidak mempunyai kelebihan harta pribadi, D dianggap tidak mampu menutup defisit modalnya.

2. Siapa yang mengalami defisit?

A. Dilihat dari kewajiban anggota terhadap persekutuan:

- C dan D mempunyai kewajiban kepada persekutuan.
- Oleh karena itu, C dan D disebut sebagai anggota yang ****mengalami defisit**** dalam posisi terhadap persekutuan.

B. Namun kemampuan mereka berbeda:

C masih mempunyai harta pribadi yang cukup untuk membayar kewajibannya kepada persekutuan.

Harta pribadi C = Rp25.000\

Utang pribadi C = Rp15.000

Sisa = Rp10.000

Karena kewajiban C kepada persekutuan hanya Rp3.500, C masih mampu membayar kewajibannya.

D memiliki:

Harta pribadi = Rp10.000\

Utang pribadi = Rp10.000

Sisa = Rp0

Sedangkan kewajibannya kepada persekutuan = Rp9.000.

Jadi D tidak mampu membayar kewajibannya kepada persekutuan.

3. Mengapa B harus menutup kekurangan?

Hal penting dari materi ini adalah konsep tanggung jawab anggota persekutuan.

B mempunyai posisi pribadi yang paling kuat karena:

- Harta pribadi B lebih besar daripada utang pribadinya.

Bahkan B masih mempunyai kelebihan Rp5.000 setelah membayar utang pribadinya.

Sebaliknya, D tidak mempunyai kemampuan untuk menutup kewajibannya. Karena itu, defisit D harus ditanggung oleh sekutu lainnya sesuai ketentuan persekutuan.

Dalam contoh buku ini, B dianggap sebagai anggota yang paling mampu, sehingga B diwajibkan terlebih dahulu membantu menutup kekurangan pembayaran kepada kreditur perusahaan

4. Maksud tanda (+) dan (-) pada

Tabel kedua menunjukkan posisi anggota:

	POSISI PRIBADI DI LUAR PERSEKUTUAN	POSISI PRIBADI DALAM PERSEKUTUAN
A.....	-	+
B.....	+	+
C.....	-	-
D.....	+	-

Keterangan sederhananya:

- (+) = mempunyai posisi/kemampuan yang dapat digunakan.
- (-) = mengalami kekurangan atau kewajiban.

Jadi:

A → pribadi mengalami kekurangan, tetapi mempunyai hak dalam persekutuan.

B → pribadi mengalami kelebihan dan mempunyai hak dalam persekutuan.

C → pribadi mempunyai kelebihan, tetapi mempunyai kewajiban kepada persekutuan.

D → pribadi tidak mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kewajiban kepada persekutuan.

Persekutuan A, B, C, D
Ikhtisar Laporan Likuidasi

re	Kas	Aktiva lain-lain	Hutang dagang	hutang kepada B	Hutang kepada D	Modal dan Pembagian Laba			
						Modal, A(30%)	Modal, B(30%)	Modal, C(20%)	Modal, D(20%)
saldo sebelum likuidasi	Rp 10.000	Rp 180.000	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 42.000	Rp 31.500	Rp 20.500	Rp 10.000
hasil penjualan aktiva & pembagian laba(rugi)	Rp 60.000	-Rp 180.000	-	-	-	-Rp 36.000	-Rp 36.000	-Rp 24.000	-Rp 24.000
Pembayaran kepada kreditur	Rp 70.000	-	Rp 75.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 6.000	-Rp 4.500	-Rp 3.500	-Rp 14.000
	-Rp 70.000	-	-Rp 70.000	-	-	-	-	-	-
penutupan defisit B & D dengan saldo piutangnya	-	-	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 6.000	-Rp 4.500	-Rp 3.500	-Rp 14.000
	-	-	-	-Rp 4.500	-Rp 5.000	-	Rp 4.500	-	Rp 5.000
pembayaran kreditur oleh B	-	-	Rp 5.000	Rp 1.500	-	Rp 6.000	-	-Rp 3.500	-Rp 9.000
	-	-	-Rp 5.000	-	-	-	Rp 5.000	-	-
pembagian rugi defesit Tuan D yg insolvable ditanggung A,B,C dengan ratio 3 : 3 : 2	-	-	-	Rp 1.500	-	Rp 6.000	-	-Rp 3.500	-
	-	-	-	-	-	-Rp 3.375	-Rp 3.375	-Rp 2.250	Rp 9.000
pembayaran oleh C kepada A & B (Rp5.750)	-	-	-	Rp 1.500	-	Rp 2.625	Rp 1.625	-Rp 5.750	-
	-	-	-	-Rp 1.500	-	-Rp 2.625	-Rp 1.625	Rp 5.750	-

Tabel hal 73

BAB IV

KESIMPULAN

Likuidasi persekutuan merupakan proses penghentian kegiatan usaha dengan cara merealisasikan aset menjadi kas, melunasi kewajiban kepada kreditur, dan membagikan sisa kas kepada para sekutu sesuai hak masing-masing. Dalam prosesnya, keuntungan atau kerugian dari realisasi aset akan memengaruhi saldo modal para sekutu.

Apabila terjadi defisit modal, sekutu yang bersangkutan pada prinsipnya wajib menutup kekurangan tersebut. Jika tidak mampu, penyelesaiannya dapat melibatkan sekutu lain sesuai ketentuan pembagian laba dan rugi. Oleh karena itu, proses likuidasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis agar seluruh kewajiban serta hak para sekutu dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hadori Yunus, H. (Dosen F. E. dan B. U. G. M. Y. (2018). *AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN Edisi pertama*. BPFE-YOGYAKARTA.